

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sesuai langkah-langkah penelitian kepustakaan menurut Khultau (Imah & Prastowo, 2019). Pada akhirnya, diperoleh 21 sumber data yang relevan yaitu terdiri dari tiga buku, dua skripsi, dan 16 artikel. Sumber data tersebut telah disajikan pada lampiran dengan judul tabel analisis data terkait penerapan perhitungan suku bunga dalam menentukan besaran tabungan ongkos ibadah Haji dan desain LKM tentang tabungan ongkos ibadah haji pada mata kuliah matematika dalam khazanah Islam. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, akan disajikan sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Implementasi Perhitungan Suku Bunga dalam Tabungan Ongkos Ibadah Haji

Peneliti memperoleh data-data tersebut dari delapan artikel, dua skripsi dan satu buku yang terkait aspek yang diuji mengenai implementasi perhitungan suku bunga dalam tabungan ongkos ibadah haji. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhitungan suku bunga atau yang disebut dengan bagi hasil mempunyai peran yang penting dalam tabungan ongkos ibadah Haji.

Nuhqila (2020) menunjukkan bahwa dana haji merupakan gabungan antara setoran biaya haji, dana efisiensi, dan dana abadi umat, yang keseluruhan nilai manfaatnya dikelola oleh negara untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji serta program-program yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam. Setoran biaya haji sendiri adalah dana yang disediakan dan memberikan manfaat langsung bagi jamaah. Oleh karena itu, pengelolaan dana haji harus berlandaskan perjanjian dengan pemilik dana, termasuk ketentuan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh calon jamaah haji. Sejalan dengan itu, Anam (2015) menunjukkan bahwa distribusi bagi hasil tabungan *mudharabah* dibagi kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah, dalam penentuan perolehan bagi hasil tabungan *mudharabah*.

Selain itu Melati dan Neli (2023) juga menunjukkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah sesuai dengan akad *mudharabah*. Bank juga dapat menggunakannya sebagai modal usaha atau untuk penyaluran dana kepada nasabah lainnya sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan nasabah tabungan haji bisa mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan.

Tawabina dan Syahriza (2021) menunjukkan bahwa prinsip pembiayaan *mudharabah* yang dalam artian prinsip ini membagi keuntungan dengan prinsip bagi hasil untuk keuntungan yang didapat dari investasi. Keuntungan dari prinsip *mudharabah* ini sendiri yaitu calon nasabah dapat menghemat biaya ibadah haji nya. Wahyuningsih dan Suci (2012), menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran untuk perhitungan bagi hasil tabungan haji dibagi menjadi 3, yaitu bagi hasil tabungan akan dihitung berdasarkan saldo harian, pembayaran akan dilakukan dengan mengkredit secara langsung ke rekening penabung setiap akhir bulan, besarnya bagi hasil dan cara perhitungannya akan ditetapkan oleh pihak bank sendiri.

Sementara itu, Efendi (2020) menunjukkan bahwa KPPS Prima Arta cabang Sleman menetapkan prosedur bagi nasabah yang memiliki tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* atau yang dalam akadnya terdapat bagi hasil. Prosedur yang dimaksud adalah ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada BMT sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Sejalan dengan hal-hal yang sudah diungkapkan sebelumnya Fitria (2019) dan Putri dkk (2022) menunjukkan bahwa pada PT bank BRI *Syariah* tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung dan pada bank *Syariah* Indonesia Kcp Rungkut 1 Surabaya di dalam sistem Tabungan Hajinya terdapat sistem *profit sharing* atau bagi hasil, dengan 4% untuk nasabah dan 96% untuk pihak bank.

Lain halnya dengan Suhartini dkk (2023) yang menunjukkan bahwa untuk mengetahui peramalan pada tabungan Haji PT Amanah Ummah pada masa covid-19 menggunakan metode deret waktu dengan trend linear, kuadratik, eksponen, dan mengukur akurasi melalui *Mean Square Error* atau rata-rata kuadrat perbedaan nilai antara nilai perkiraan dengan nilai sebenarnya. Untuk lebih meringankan calon Jemaah haji terhadap bertambahnya biaya keberangkatan haji, pihak PT Amanah Ummah menyediakan akad *mudharabah* dengan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

Setelah serangkaian bagi hasil tersebut, Firmansyah (2015) menunjukkan bahwa rata-rata bagi hasil adalah sebesar Rp926.838 per tahun, ternyata dapat menutupi laju inflasi tahunan, yaitu naiknya harga ONH rata-rata sebesar Rp609.362 per tahun. Hasil prediksi ini didapat dari nilai ONH awal yang diketahui tahun 2011 sebesar 13,4 dalam bentuk dinar. Satu dinar yang terjual mendapatkan keuntungan bersih 0,02. Dikarenakan pembagian hasil antara nasabah dan dinar tauhid adalah sebanyak 50 : 50, maka nasabah mendapatkan nilai bagi hasil sebanyak 0,01dinar perr bulan. Jika dalam kurun waktu satu tahun mendapatkan 0,12 dinar, maka lima tahun yang akan datang nasabah diprediksi mendapat 0,6 dinar. Misalkan pada tahun 2016 ONH diprediksi sebesar Rp7.723.650, maka keuntungan nasabah tersebut adalah 0,6 kali dari ONH tersebut, yaitu Rp4.634.190. sehingga, nasabah pertahunnya diprediksi mendapatkan Rp926.836. Dalam penelitiannya Firmansyah (2015) juga menunjukkan beberapa rumus yang dapat digunakan untuk memperkirakan dana setoran tabungan ongkos ibadah haji setiap bulannya untuk mencapai waktu keberangkatan ibadah haji.

Setelah ditela'ah ternyata rumus-rumus yang dapat digunakan tersebut terdapat didalam buku Pelajaran matematika kelas 11. Manullang dkk (2017) meunjukkan bahwa beberapa rumus tersebut termasuk kedalam materi anuitas. Kesimpulan ini terbukti dari bertambahnya jumlah saldo tabungan ongkos ibadah haji secara terus menerus, sampai kepada waktu keberangkatan ibadah haji tiba. Jumlah saldo yang terus bertambah ini sejalan dengan rumus dasar dari materi anuitas.

2. Desain LKM (Lembar Kerja Mahasiswa) dengan Materi Tabungan Ongkos Ibadah Haji pada Mata Kuliah Matematika dalam Khazanah Islam

Penyusunan LKM merupakan bagian penting dalam mendukung proses pembelajaran, terutama dalam memahami penerapan perhitungan suku bunga dalam menentukan besaran tabungan ongkos ibadah haji. Berdasarkan tabel analisis data desain LKM tentang tabungan ongkos ibadah haji pada mata kuliah matematika dalam khazanah Islam, terdapat sumber referensi yaitu dua buku, dan delapan artikel yang membahas mengenai pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, serta strategi penyusunan LKM yang efektif dan inovatif.

Magdalena dkk (2020) membahas mengenai bahan ajar yang harus dirancang dan ditulis dengan tepat, karena digunakan oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, penelitian oleh Ariani dkk (2020) menekankan mengenai konsep bahan dasar belajar dan pembelajaran, serta sebagai teori dan pendekatan yang relevan, dan juga menekankan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran, seperti motivasi, emosi dan lingkungan. Sedangkan penelitian oleh Mudini & Faruq (2018) memberikan panduan yang praktis bagi dosen dalam menyusun bahan ajar yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Beberapa penelitian lebih spesifik mengembangkan LKM untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika mahasiswa. Agus & Sholahudin (2024) mengembangkan LKM berbasis penemuan terbimbing pada materi hasil kali vektor, yang terbukti sangat valid dan efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Rahayu dkk (2018), yang mengembangkan LKM berbasis konstruktivisme pada mata kuliah Kapita Selektta Matematika II, dengan hasil validasi tinggi dari ahli materi dan media.

Dalam bidang metode pembelajaran berbasis kasus, penelitian oleh Irmalinda (2024) menunjukkan bahwa LKPD tematik berbasis *Discovery Learning* sangat valid dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) siswa kelas V SD. Sementara itu, Kurniawati & Susatyo, (2021) menunjukkan bahwa LKPD berbasis inkuiri terbimbing sangat baik dan layak untuk digunakan

dalam pembelajaran. Selain itu juga, pengembangan LKPD dengan pendekatan Saintifik berbantuan Liveworksheet oleh Azzahra dkk (2024) menunjukkan bahwa LKPD tersebut dinyatakan valid dan praktis.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu LKM/LKPD dibuat atau disusun dengan mengacu kepada tujuan pembelajaran, dan didesain sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Selanjutnya, LKM/LKPD yang telah disusun harus diuji kevalidan, kepraktisan dan keefektifannya. LKM/LKPD yang valid, praktis dan efektif dapat digunakan dalam suatu pembelajaran.

Penelitian lain berfokus pada pendidikan agama Islam, khususnya pengembangan bahan ajar. Pengembangan LKPD mata Pelajaran akuntansi syariah berbasis saintific approach oleh Agista & Hakim (2018) menunjukkan bahwa LKPD tersebut layak digunakan sebagai bahan ajar. Penilaian dari ahli materi, bahasa, dan grafis menunjukkan kualitas yang baik, dan peserta didik juga memahami materi dengan sangat baik. Butar-Butar (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis kontekstual untuk meningkatkan capaian hasil belajar”. Penelitian pengembangan dengan model ADDIE dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan ajar yang kreatif, inovatif, serta variatif. Hasilnya, peserta didik menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, dan kreativitas pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran PAI meningkat.

Rizal dan Sesmiarni (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Modul Manasik Haji dalam Mata Kuliah Manajemen Haji dan Umroh”. Penelitian pengembangan tersebut dilakukan dengan subjek 30 mahasiswa semester lima Program Studi Manajemen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bukit tinggi. Para validator memberikan penilaian: modul yang dikembangkan dinyatakan baik berdasarkan konten, konstruk, dan bahasa. Menurut para mahasiswa, modul yang dikembangkan: Mudah dipakai oleh pengguna, sesuai alur pikiran mahasiswa, mudah dibaca, dan tidak menimbulkan penafsiran beragam. Pada praktek pembelajaran diperoleh hasil: modul memiliki efek potensial terhadap aktivitas mahasiswa, dan skor rata-rata hasil

belajar sebesar 86,3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa materi bahan ajar yang dikembangkan: valid, praktis, dan efektif sehingga dapat digunakan pada perkuliahan Manajemen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji pengembangan bahan ajar, selanjutnya peneliti akan membahas karya Sahroni (2019) berupa modul dengan judul Modul Materi Fikih Haji dan Umrah Kelas VIII. Modul disiapkan sebagai bahan ajar bagi peserta didik Mts. Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Modul tersebut berisi delapan bagian: 1) Petunjuk Belajar, 2) Capaian Pembelajaran, 3) Sub Capaian Pembelajaran, 4) Pokok-Pokok Materi, 5) Peta konsep, 6) Daftar isi, 7) Isi buku, sebanyak 8 topik, 8) Daftar Rujukan.

Penyusunan LKM atau LKPD merupakan elemen penting dalam mendukung efektivitas pembelajaran, termasuk dalam memahami konsep seperti perhitungan suku bunga dalam tabungan ibadah haji. Berdasarkan berbagai penelitian dan karya yang sudah dibahas, selain memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif; LKM atau LKPD seyogianya disusun dengan mempertimbangan pendekatan dan model pembelajaran yang inovatif, serta terkait dengan kompetensi matematis yang diharapkan akan dicapai oleh peserta didik.

Melalui penelitian studi pustaka yang sudah dilakukan, peneliti berhasil menyusun LKM dengan topik Konsep Matematika pada tabungan ibadah haji untuk digunakan pada perkuliahan matematika dalam Khazanah Islam. LKM disusun dengan mengacu kepada pendekatan pembelajaran bernuansa Islami, yakni pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi/mengarahkan pendidik untuk mengintegrasikan penanaman nilai-nilai islami pada pembelajaran matematika (Nurjanah, 2024). LKM yang disusun dinyatakan valid oleh validator: ahli materi, ahli pendidikan matematika, dan ahli pendidikan agama Islam.

B. Pembahasan

Berikut adalah analisis dan pembahasan terkait hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur:

1. Implementasi Perhitungan Suku Bunga dalam *Tabungan Ongkos Ibadah Haji*

Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan data yang relevan dengan topik penelitian. Enam diantaranya membahas konsep bagi hasil akad *mudhorobah* dalam tabungan ongkos ibadah Haji. Sedangkan, lima sumber data lainnya membahas pembagian hasil di beberapa tempat antara nasabah dengan pihak bank, dengan disertai perhitungan bagi hasil dan peramalan tabungan ongkos ibadah Haji.

Adapun secara keseluruhan perhitungan suku bunga yang ditemukan dari 11 data tersebut, yaitu pembagian bagi hasil, dengan 4% untuk nasabah dan 96% untuk pihak bank, pembagian 50% untuk nasabah dan 50% untuk pihak bank dalam tabungan dinar. Sedangkan, secara khusus pembagian bagi hasil tergantung kepada perjanjian awal antara pihak nasabah dan pihak bank.

Penelitian ini difokuskan pada analisis perhitungan bagi hasil dalam tabungan ongkos ibadah haji. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data yang relevan dan berkaitan langsung dengan mekanisme perhitungan bagi hasil tersebut. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperkuat pemahaman dan analisis terkait sistem tabungan haji, khususnya dalam konteks distribusi hasil keuntungan antara pihak nasabah dan pihak bank.

Melalui data tersebut, peneliti dapat merumuskan model perhitungan bagi hasil yang sesuai untuk tabungan ongkos ibadah haji. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi calon jemaah dalam merencanakan dan mempersiapkan biaya haji sejak dini, dengan menabung secara terencana dan sesuai prinsip *syariah*.

a. Tabungan ongkos ibadah Haji.

Tabungan ongkos ibadah haji ialah sejumlah uang yang disimpan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Calon jemaah haji mengumpulkan sejumlah uang yang nantinya akan digunakan untuk dana awal keberangkatan, dana selama pelaksanaan ibadah haji dan dana perpulangan ibadah haji.

Tabungan ongkos ibadah haji umumnya disimpan oleh calon jemaah di sebuah bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tabungan ini dilakukan secara bertahap hingga mencapai jumlah minimum yang telah ditentukan, yaitu sebesar Rp 25.000.000,00. Setoran tersebut merupakan syarat awal untuk dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran resmi sebagai calon jemaah haji.

Setelah jumlah tabungan mencukupi, pihak bank akan mengonfirmasi kepada nasabah untuk proses pendaftaran melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), yaitu sistem resmi dari Kementerian Agama yang digunakan untuk mendaftarkan dan memverifikasi calon jemaah haji. Setelah terdaftar dalam SISKOHAT, calon jemaah akan memperoleh nomor porsi haji yang menandakan posisi dalam daftar *waiting list*, yang durasi tunggunya bisa berbeda-beda tergantung pada kuota haji di masing-masing daerah.

b. Mekanisme perhitungan bagi hasil dalam tabungan ongkos ibadah Haji

Adapun bagi hasil itu sendiri ialah suku bunga dengan akad *mudharabah* yang tidak melibatkan riba atau dengan kata lain tidak haram. Melainkan bagi hasil adalah suatu nilai yang didapatkan dari perjanjian antara pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pada setiap bank *syariah* nilai bagi hasil berbeda-beda tergantung dengan perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak banknya.

Dalam pembukuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran untuk perhitungan bagi hasil tabungan haji dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan saldo harian yang dimiliki nasabah.
2. Pembayaran bagi hasil dilakukan secara otomatis dengan mengkreditkan ke rekening nasabah pada akhir setiap bulan.
3. Penetapan besar kecilnya bagi hasil serta metode perhitungannya ditentukan oleh pihak bank.

Adapun cara perhitungan bagi hasil pada tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*:

$$1) \frac{\text{saldo rata – rata simpanan nasabah}}{\text{saldo rata – rata simpanan sejenis}} \times \text{Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis} \times \text{Nisbah bagi hasil}$$

Gambar 4. 1 Perhitungan Rumus Bagi Hasil

Ilustrasi:

- Pertama, misalkan Pak Rusman memiliki saldo rata-rata tabungan haji di BSI pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Kedua, perbandingan bagi hasil (nisbah) antara BSI dan pak Rusman (Nasabah).
- Ketiga, saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah tabungan haji di BSI pada bulan oktober sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
- Keempat, pendapatan BSI yang dibagi dihasilkan untuk nasabah tabungan haji sebesar Rp. 200.000.000,-.
- Kelima, maka cara pembagian bagi hasil untuk pak Rusman adalah :

$$\frac{1.000.000}{200.000.000} \times 200.000.000 \times 4\% = 4.000$$

$$2) \text{ Bagi hasil} = \frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata anggota}}{\text{total saldo rata-rata tabungan harian}}$$

Ilustrasi:

- Pertama, Pak Rusman, memiliki saldo rata-rata tabungan haji di BSI pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Kedua, saldo dana pihak ketiga (DPK) Rp. 1.000.000.000,-.
- Ketiga, pedapatan bank Rp. 350.000.000.000,-.
- Keempat, jumlah hari pada bulan Maret adalah 31 hari.
- Kelima, Nisbah nasabah 10% dan Nisbah bank 90%

$$\text{Bagi hasil} = \frac{350.000.000 \times 10\% \times 10.000.000}{1.000.000.000} = 350.000$$

3) Sedangkan apabila dalam pembukuan akuntansi di dapat contoh data:

Tabel 4. 1 Contoh pengaplikasian produk mitra mabrur

th	Premi	Tabarru	Tabungan	Bagi Hasil	Santunan Kebijakan	Nilai Tunai	Kalaim Meninggal	Klaim Habis
1.	10.000.000	181.000	6.319.000	530.800	60.000.000	6.849.800	66.849.800	0
2.	20.000.000	362.000	14.138.000	1.762.970	50.000.000	15.900.970	65.900.970	0
3.	30.000.000	543.000	23.457.000	3.881.456	40.000.000	27.338.450	67,338.450	0
4.	40.000.000	724.000	32.776.000	6.960.680	30.000.000	39.736.880	69.736.880	0
5.	50.000.000	905.000	42.095.000	11.081.360	20.000.000	53.176.360	73.176.360	0
6.	60.000.000	1.086.00	51.414.000	16.330.970	10.000.000	67.744.970	77.744.970	0
7.	70.000.000	1.267.00	60.733.000	22.804.340	0	83.537.340	83.537.340	0

Sumber: Tawabina & Syahriza, (2021) telah diolah Kembali.

Berdasarkan ketiga data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* memiliki peran yang sangat penting dalam tabungan ibadah haji. Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak bank sebagai pengelola dana

(*mudharib*), di mana keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Dalam konteks tabungan haji, mekanisme ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui pembagian hasil yang adil, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *syariah* yang menghindari unsur riba. Oleh karena itu, penggunaan akad *mudharabah* menjadi landasan yang relevan dan efektif dalam mendukung program tabungan haji yang aman, menguntungkan, serta sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

c. Teknik perhitungan tabungan ongkos ibadah Haji

Sebagaimana diketahui, meskipun seseorang telah memiliki dana yang cukup untuk melunasi biaya ongkos ibadah haji, belum tentu ia dapat langsung berangkat di tahun yang sama, karena harus mengikuti antrian akibat keterbatasan kuota keberangkatan. Terlebih lagi bagi calon jemaah yang masih dalam proses menabung hingga mencapai jumlah dana yang dibutuhkan, masa tungguanya bisa lebih lama, bahkan mencapai sepuluh tahun hingga tabungan lunas dan mendapat giliran berangkat. Tetapi, apabila seseorang telah merencanakan dengan baik waktu keberangkatan ibadah haji nya, maka pasti orang tersebut sudah tidak asing dengan beberapa rumus yang akan disajikan.

1) Rumus menghitung kenaikan biaya keberangkatan haji.

Sebagaimana diketahui bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji rata-rata setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka disajikanlah sebuah tabel untuk mengetahui persentase kenaikan tersebut.

Tabel 4. 2 Persentase kenaikan ongkos ibadah haji.

Tahun	ONH	Kenaikan ONH	
2016	34.600.000	-	-
2017	34.890.000	290.000	0,83815
2018	35.240.000	350.000	1,003153
2019	35.240.000	0	0
2022	39.800.000	4.560.000	12,93984
2023	49.800.000	10.000.000	25,12563

Tahun	ONH	Kenaikan ONH	
2024	56.040.000	6.240.000	12,53012
2025	55.431.000	-609.000	-1,08672
Persentase kenaikan ONH			7,3%

Berdasarkan data tersebut rata-rata persentase kenaikan ongkos ibadah haji dari tahun 2016 sampai dengan 2025 (tahun 2020 dan 2021 tidak dicantumkan dikarenakan sedang dilanda virus Covid-19) adalah sekitar 7,3% atau sama dengan 0,073, maka untuk menghitung kenaikan ibadah haji adalah dengan rumus:

$$FV = P \times (1 + r)^t$$

Keterangan:

FV : Nilai biaya haji

P : Biaya haji yang tahun pertama

r : Tingkat kenaikan haji per tahun

t :Jumlah tahun

Ilustrasi:

Misalkan Rima ingin mengetahui biaya keberangkatan ibadah haji dari tahun 2030. Sedangkan pada tahun 2025 biaya keberangkatan haji adalah sebesar Rp 55.431.000.

Maka perhitungannya adalah:

$$FV = P \times (1 + r)^t$$

$$FV = 55.431.000 \times (1 + 0,073)^5$$

$$FV = 55.431.000 \times (1,073)^5$$

$$FV = 55.431.000 \times 1,428$$

$$FV \approx 79.126.188$$

Jadi, biaya haji pada tahun 2030 diperkirakan sebesar Rp 79.126.188.

2) Rumus tabungan berkala

Dalam proses mengumpulkan barang, pastinya seseorang akan terus mengumpulkannya sampai dengan banyaknya barang tersebut mencapai target yang diinginkannya. Begitu pula dengan tabungan ongkos ibadah haji, calon jemaah haji akan mensetorkan tabungannya sampai dengan waktu keberangkatan ibadah hajinya tiba. Untuk menghitung jumlah tabungan tersebut calon jemaah haji dapat menggunakan rumus sebagai berikut (setoran tetap per bulannya):

$$FV = \frac{P \times \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n \times t} - 1}{\frac{r}{n}}$$

Keterangan:

FV : Nilai biaya haji

P : Setoran per bulan

r : Bagi hasil

t :Jumlah tahun

n : Jumlah bulan

Dan apabila calon jemaah haji ingin mengetahui jumlah setoran per bulannya, maka calon jemaah haji juga dapat menggunakan rumus tersebut.

Ilustrasi:

Misalkan pak Bagas menyetorkan uang sebesar Rp 100.000 per bulannya pada bank A untuk keberangkatan ibadah haji. Pada bank A tersebut tabungan ongkos ibadah hajinya menggunakan akad *mudharabah* dengan bagi hasil 2%. Berapakah jumlah tabungan pak Bagas setelah lima tahun menabung?

Maka perhitungannya adalah:

$$FV = \frac{P \times \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n \times t} - 1}{\frac{r}{n}}$$

$$FV = \frac{100.000 \times \left(1 + \frac{0,02}{12}\right)^{12 \times 5} - 1}{\frac{0,02}{12}}$$

$$FV = \frac{100.000 \times (1 + 0,0016667)^{60} - 1}{0,0016667}$$

$$FV = \frac{100.000 \times (1,0016667)^{60} - 1}{0,0016667}$$

$$(1,0016667)^{60} \approx 1,10494$$

$$FV = \frac{100.000 \times 1,10494 - 1}{0,0016667}$$

$$FV = \frac{100.000 \times 0,10494}{0,0016667}$$

$$FV = 100.000 \times 62.962$$

$$FV \approx 6.296.200$$

Jadi, jumlah tabungan pak Bagas setelah lima tahun adalah sekitar Rp 6.296.200

Berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut, calon jemaah haji dapat merencanakan sendiri waktu keberangkatan ibadah hajinya dengan lebih terarah dan realistis. Dengan memahami estimasi biaya haji di masa mendatang, masa tunggu keberangkatan, serta jumlah tabungan yang perlu disisihkan setiap bulan sesuai dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh bank *syariah*, calon jemaah dapat menyusun strategi keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan target waktu keberangkatan. Perencanaan yang matang ini tidak hanya membantu dalam mencapai jumlah dana yang dibutuhkan, tetapi

juga memberikan ketenangan dan kepastian dalam menjalani proses persiapan ibadah haji secara bertahap dan terukur.

2. Desain LKM (Lembar Kerja Mahasiswa) dengan Materi Tabungan Ongkos Ibadah Haji pada Mata Kuliah Matematika dalam Khazanah Islam

Berdasarkan kajian terhadap sepuluh sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian, ditemukan bahwa berbagai aspek yang dibahas dalam buku dan penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam merancang LKM secara efektif. Setiap sumber memberikan panduan dan landasan teoritis yang mendukung proses pengembangan LKM agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan karakteristik mahasiswa.

Penyusunan LKM dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan komponen penting dalam menunjang efektivitas proses pembelajaran. LKM/LKPD berperan sebagai panduan aktivitas belajar yang membantu peserta didik dalam memahami materi secara lebih terstruktur, termasuk dalam topik-topik seperti perhitungan suku bunga dalam tabungan ibadah haji. Kehadiran LKM/LKPD yang dirancang dengan baik dapat mempermudah dosen atau guru dalam menyampaikan materi dan sekaligus meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep abstrak yang diajarkan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa LKM/LKPD yang baik harus memenuhi kriteria valid dan efektif. Validasi oleh ahli materi, bahasa, dan media sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bahan ajar tersebut layak digunakan dalam pembelajaran. Proses ini penting agar LKM/LKPD tidak hanya memenuhi aspek keilmuan, tetapi juga komunikatif dan menarik secara visual, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh peserta didik.

Selain itu, pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam LKM/LKPD juga berpengaruh besar terhadap hasil belajar. Beberapa





pendekatan seperti *discovery learning*, konstruktivisme, saintifik, dan inkuiri terbimbing telah terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep serta keterampilan berpikir kritis peserta didik. Pendekatan-pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif mengeksplorasi, berdiskusi, dan menarik kesimpulan sendiri, sehingga menjadikan proses belajar lebih bermakna dan mendalam.




Tidak hanya dari segi isi, strategi penyajian dan media yang digunakan dalam LKM/LKPD juga harus dirancang dengan tepat. Desain visual, bahasa yang digunakan, serta urutan kegiatan belajar harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar mampu menumbuhkan motivasi, rasa ingin tahu, dan keterlibatan emosional selama proses belajar berlangsung. Oleh karena itu, pengembangan LKM/LKPD harus dilakukan secara sistematis dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan, agar menghasilkan bahan ajar yang kontekstual, berkualitas, dan efektif dalam mendukung pembelajaran yang bermakna.

Berdasarkan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah diuraikan oleh peneliti terdahulu serta melihat beberapa contoh LKM, penyusunan desain LKM dengan topik konsep matematika pada perhitungan tabungan ongkos ibadah haji *cover* LKM, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Adapun penjelasan desain LKM yang telah peneliti rancang ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 3 Desain LKM dengan Topik Konsep Matematika pada tabungan ibadah haji.

Desain LKM	Keterangan
Cover LKM	
	<p>Pada bagian desain cover memuat judul LKM yaitu “Lembar Kerja Mahasiswa Matematika dalam <i>Khazanah</i> Islam: Konsep Matematika pada tabungan ibadah haji”, nama penyusun LKM, logo Uninus, gambar pendukung yang relevan dengan materi, sasaran LKM untuk mahasiswa semester 6, serta kolom identitas mahasiswa.</p>
Kegiatan Pendahuluan	
	<p>Pada bagian kegiatan pendahuluan memuat petunjuk pengerjaan LKM, Sub-Capaian Perkuliahan yaitu “Memiliki wawasan tentang perbankan <i>syariah</i> dan konvensional serta memiliki wawasan tentang Tabungan Haji” dengan indikatornya “Dapat menyelesaikan contoh kasus tentang tabungan haji”, dan memuat tujuan perkuliahan serta tata cara pengerjaan LKM. Adapun Sub-Capaian Perkuliahan disesuaikan dengan RPS Mata Kuliah Matematika dalam <i>Khazanah</i> Islam</p>
Kegiatan Inti	

Desain LKM	Keterangan
	<p>Pada kegiatan inti, diberikan beberapa pertanyaan mengenai tabungan haji, penjelasan mengenai SSKOHAT serta satu kasus mengenai tabungan ongkos ibadah haji.</p>
	<p>Setelah disediakan kasus mengenai tabungan ongkos ibadah haji, disediakan juga rumus perhitungan untuk menyelesaikan kasus tersebut.</p>
	<p>Selanjutnya, mahasiswa kan dibagi kedalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah peratama.</p>
	<p>Setelah mahasiswa menemukan Solusi untuk permasalahan tersebut, mahasiswa akan menuliskan jawaban tersebut pada lembar penyelesaian.</p>

Desain LKM	Keterangan
	<p>Selanjutnya, mahasiswa kan dibagi kedalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah kedua.</p>
	<p>Setelah mahasiswa menemukan Solusi untuk permasalahan tersebut, mahasiswa akan menuliskan jawaban tersebut pada lembar penyelesaian, serta mahasiwa diberikan beberapa pertanyaan yang mengarah pada Kesimpulan.</p>
<p>Penutup</p>	
	<p>Pada bagian kegiatan penutup berisikan pertanyaan mengenai kesimpulan dari yang sudah dipelajari dan dipahami pada materi atau persoalan di LKM.</p>

Lembar-lembar LKM tersebut telah divalidasi oleh 2 validator, yaitu validator ahli Pendidikan Matematika dan validator ahli Pendidikan Agama Islam. Validator ahli matematika memberikan nilai rata-rata untuk aspek kevalidan isi sebesar 92% dan untuk aspek penilaian bahasa sebesar 70%. Sehingga nilai rata-rata dari validator ahli Pendidikan matematika adalah sebesar 81%. Dari nilai rata-rata tersebut LKM dengan topik “konsep matematika dalam tabungan ibadah haji” dalam segi matematika termasuk kedalam valid.

Sedangkan, validator ahli agama memberikan nilai rata-rata untuk aspek kelayakan isi 90% dan untuk aspek penilaian bahasa sebesar 93%. Sehingga nilai rata-rata dari validator ahli Pendidikan matematika adalah sebesar 91,5%. Dari nilai rata-rata tersebut LKM dengan topik “konsep matematika dalam tabungan ibadah haji” dalam segi agama termasuk kedalam valid. Sehingga, LKM dengan topik “konsep matematika dalam tabungan ibadah haji” layak digunakan dalam pembelajaran ‘Matematika dalam Khazanah Islam’.